

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

Untuk menjawab strategi pemenangan calon kepala desa pada Pilkades 2019 di Desa Undaan Kidul, tentu dibutuhkan beberapa kerangka yang utuh baik itu teori Pilkades, strategi pemenangan, maupun partisipasi politik. Maka dari itu perlu melihat kembali kajian-kajian terdahulu.

1. Partisipasi Politik

Partisipasi politik itu merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Di negara-negara yang proses modernisasinya secara umum telah berjalan dengan baik, biasanya tingkat partisipasi warga negara meningkat. Modernisasi politik dapat berkaitan dengan aspek politik dan pemerintah.¹

Miriam Budiarto partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*).²

Davis menjelaskan bahwa partisipasi politik bertujuan untuk mempengaruhi penguasa baik dalam arti memperkuat maupun dalam pengertian menekannya sehingga mereka memperhatikan atau memenuhi kepentingan pelaku partisipasi. Tujuan tersebut sangat beralasan karena sasaran partisipasi politik adalah lembaga-lembaga politik atau pemerintah yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan politik.³

Sedangkan bagi pemerintah, partisipasi politik dari warga negara mempunyai tujuan sebagai berikut :

a. Untuk mendukung program-program pemerintah, artinya peran serta masyarakat diwujudkan untuk mendukung program politik dan pembangunan.

¹ Siti Qulsum, Hanny Purnamasari, and Ani Nurdiani Azizah, "Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa Purwasari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang Periode 2020-2026," *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan* 6, no. 2 (2020): 102–12.

² Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*.

³ Sudjono Sastroatmodjo, *Perilaku Politik* (Semarang: IKIP Semarang Press, 1995).

b. Sebagai organisasi yang menyuarakan kepentingan masyarakat untuk masukan bagi pemerintah dalam mengarahkan dan meningkatkan pembangunan.⁴

L. Milbert dan M. Goel dalam Miriam Budiarto, berpendapat bahwa partisipasi politik di bagi menjadi tiga tipologi yang digambarkan melalui bentuk piramida partisipasi politik, yaitu *gladiators* (pemain), *spectator* (penonton), dan *apathetics* (apatis).⁵ Pertama *gladiators* (pemain), yang mana menjadi garda terdepan dalam proses politik karena pada prakteknya terlibat aktif dalam proses politik, seperti menjadi ketua tim pemenang, menjadi juru bicara terlebih menjadi kepala bagi kelompok-kelompok dan lain sebagainya dalam kontestasi politik. Kedua *spectator* (penonton), yang mana dalam hal ini masyarakat cenderung *flat* tetapi pada prakteknya pernah ikut serta dalam momentum politik. Ketiga *apathetics* (apatis), yang mana dalam prakteknya masyarakat yang cenderung menarik diri dalam proses politik.⁶

Partisipasi Politik Masyarakat dalam mengambil keputusan politiknya harus lahir dari hati nuraninya sendiri, seperti yang di ungkapkan oleh Pawito yang mengungkapkan bahwa konsep partisipasi politik secara singkat biasanya dipahami sebagai keikutsertaan warga negara dalam proses-proses politik secara sukarela, karena yang paling mengetahui apa yang terbaik bagi dirinya adalah dirinya sendiri. Namun dalam kenyataan, tidak sedikit kasus partisipasi politik seseorang atau sekelompok orang diintimidasi dan digiring untuk menuruti partisipasi politik oranglain. Permainan kotor yang sering dimainkan oleh banyak pihak dengan memainkan *Money Politic* dengan maksud membeli suara politik masyarakat. Hal-hal tersebut telah mencederai prinsip dari demokrasi, dimana prinsip dari, oleh dan untuk rakyat telah dirusak oleh sebagian oknum partisipasi politik berkuasa yang membelenggu kebebasan berpolitik untuk rakyatnya.⁷

Dengan demikian partisipasi politik di dalam demokrasi harus diperhitungkan, karena dalam hal ini menjadi penentu bagi

⁴ Sastroatmodjo, *Perilaku Politik*.

⁵ Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2010) h. 372

⁶ George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern* (Jakarta: Kencana, 2007), 394.

⁷ Pawito, *Komunikasi Politik: Media Massa dan Kampanye Pemilihan* (Yogyakarta: (Unpublished), 2009).

calon kandidat, terlebih keterlibatan masyarakat terhadap kandidat bisa menjadi kekuatan politik bagi calon kandidat. Kendati demikian proses demokrasi tidak luput dengan adanya partisipasi politik bahwa partisipasi masyarakat menjadi kunci utama bagi kandidat calon untuk memenangkan kontestasi politik. Disamping itu partisipasi masyarakat dalam sebuah pemerintah menjadi komponen penting agar pemerintahan yang berjalan akan seimbang dan menjadi lebih baik.

2. Strategi Pemenangan

a. Aktor dan Kekuasaan

Dalam pandangan Charles F. Andrain, aktor atau individu adalah bagian kunci dari dimensi kehidupan politik (*political life*). Lebih lanjut, aktor menurutnya, merupakan suatu istilah yang menunjukkan orang-orang atau individu-individu yang memainkan peranan dalam arena politik. Berkenaan dengan itu, Andrain menyatakan bahwa disamping keyakinan dan struktur dimensi kehidupan politik utama lainnya yang terdiri dari individu-individu, ada kalanya digambarkan sebagai “aktor”, yakni suatu istilah yang menunjukkan bahwa orang-orang ini memainkan peranan dalam politik.⁸ Dalam hal ini, yang menjadi aktor dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Undaan Kidul tahun 2019 yaitu Sunoto dan Samidi.

Sedangkan kemampuan dari masing-masing kandidat untuk memengaruhi masyarakat agar menaruh simpati terhadap mereka, sehingga memudahkan para kandidat untuk mencapai tujuannya disebut sebagai kekuasaan. Dalam hal ini, kekuasaan menurut pandangan Charles F. Andrain, yaitu bahwa kekuasaan adalah penggunaan sejumlah besar sumber daya (aset atau kemampuan) untuk memperoleh kepatuhan dari orang lain dengan adanya penyesuaian tingkah laku.⁹

Selain itu, kekuasaan menurut Miriam Budiardjo adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk memengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku tersebut menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu.¹⁰ Pada dasarnya, kekuasaan adalah suatu hubungan antara individu atau kelompok

⁸ Andrain, *Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial*, 14.

⁹ Andrain, *Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial*, 130.

¹⁰ Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, 35.

sebagai pemegang kekuasaan menjalankan kontrol atas suatu individu atau sekelompok orang lain.

Dalam hal ini, kekuasaan yang dimiliki oleh dua calon kandidat kepala desa Undaan Kidul yakni Sunoto dan Samidi bisa dilihat pada strategi kampanye yang dilakukan oleh masing-masing calon.

b. Patronase Politik

Seiring dengan penyebaran rezim dinegara–negara demokrasi berkembang, *money politics* menjadi elemen kunci mobilitas sosial elektoral. Tak heran jika praktik jual beli suara menjadi endemik karena jaringan patronisme klientelisme berjasa menyuburkan dan memelihara politik uang demi keberlangsungan dalam mempertahankan keadaan mereka agar tidak berubah. Patronase dan klientelisme yang menyebabkan merebaknya *money politics* di negara-negara berkembang, hal ini dikarenakan patronase klientelisme dinilai sebagai produk sosial budaya dimana kelompok tertentu dan yang mempunyai keistimewaan memberikan uang atau keuntungan sebagai imbalan loyalitas pengikutnya.¹¹

Patronase adalah materi atau keuntungan yang didistribusikan oleh politisi kepada pemilih atau pendukung. Patronase bagi sebuah pembagian keuntungan bagi politis untuk mendistribusikan sesuatu secara individual kepada pemilih, para pekerja, atau para aktor yang melakukan kampanye dalam rangka mendapatkan dukungan sosial.¹² Kegiatan praktek patronase yang sering ditemui pada Pilkades seperti pemberian uang tunai, barang, dan jasa.¹³ Klientelisme adalah sebuah bentuk pertukaran yang sifatnya personal dan biasanya dicirikan dengan adanya sejumlah kewajiban serta adanya hubungan kekuasaan yang tidak seimbang.¹⁴ Patron dan klien ini saling berelasi dan saling mendukung dalam memperoleh dukungan suara.

¹¹ Edward Aspinall dan Mada Sukmajati, *Politik Uang di Indonesia: Patronase Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014*. (Yogyakarta: PolGov, 2015), 329.

¹² Edward Aspinall dan Mada Sukmajati, *Politik Uang di Indonesia: Patronase Klientelisme pada Pemilu Legislatif*, 3.

¹³ Adji Rekha Pratama, “Patronase dan Klientelisme pada Pilkada Serentak Kota Kendari 2017,” *Jurnal Wacana Politik* 2, no. 1 (2017), 33.

¹⁴ Fauzan Rasyid Ali, “Kampanye Politik dan Persoalan Bangsa,” *Jurnal Mimbar, Fakultas Syariah dan Hukum: Bandung* 25, no. 2 (2009), 303.

Patronase sebagai pertukaran keuntungan dalam pemilihan umum demi memperoleh dukungan politik sebenarnya menimbulkan problematik, dimana kandidat mendistribusikan hadiah atau membayar pemilih (membeli suara) mereka tidak yakin dengan adanya feedback atau timbal balik terhadap kandidat. Untuk menjamin adanya timbal balik dari pemilih kandidat melakukan mobilisasi suara melalui klientelisme dalam segi yang lain, seperti:

a) Pembelian Suara

Pemberian uang disini dimaknai sebagai distribusi pembayaran uang tunai dari kandidat kepada masyarakat (pemilih) secara sistematis dalam beberapa hari menjelang pemilu yang disertai dengan harapan yang implisit bahwa para penerima akan membalasnya dengan memberikan suaranya pada saat pemilu kepada pemberi.¹⁵

b) Pelayanan dan aktivitas

Selain pemberian uang tunai, kandidat juga memberikan materi dengan cara menyediakan atau membiayai aktivitas pemilih seperti yang terjadi pada suatu komunitas disekitar lingkungan, dengan cara seperti ini kandidat dapat melakukan pengenalan diri sebagai kegiatan dasar dalam berkampanye.¹⁶

c) Barang-barang kelompok

Kegiatan yang dirasa sangat dibutuhkan dalam suatu komunitas adalah dengan cara memberikan barang-barang yang sedang dibutuhkan dalam suatu komunitas tersebut yang dinilai dapat membantu kegiatan tersebut. Kandidat melakukan sumbangsih kepada komunitas atau memberikan sumbangan yang bertujuan dapat memberikan hak suaranya pemilih kepada kandidat. kegiatan seperti ini dinilai tidak mengandung money politik oleh banyak kandidat.¹⁷

c. Strategi Kampanye

Pelaksanaan kampanye dapat dilakukan sekurang-kurangnya enam hari menjelang hari pemungutan suara, dan ketentuan selama-lamanya tiga hari masa kampanye diikuti masa tenang selama tiga hari. Panitia Pemilihan Kepala Desa

¹⁵ Edward Aspinall dan Mada Sukmajati, *Politik Uang di Indonesia: Patronase Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014*, 335.

¹⁶ Edward Aspinall dan Mada Sukmajati, *Politik Uang di Indonesia: Patronase Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014*, 337.

¹⁷ Firmanzah, *Persaingan, Legitimasi Kekuasaan, dan Marketing Politik pada Pembelajaran Pemilu 2009* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010).

menyusun jadwal kampanye masing-masing calon kepala desa, sehingga tidak terjadi “bentrok” tempat dan waktu kampanye para calon kepala desa.

Dalam pelaksanaan kampanye Panitia Pemilihan dapat meminta bantuan kepala aparat keamanan (POLRI) guna menjaga keamanan dan ketertiban selama masa kampanye.

Pelaksanaan kampanye Pilkades 2019 di Kudus dapat dilakukan sebagaimana diatur dalam Perbup No. 33 Tahun 2019 Pasal 100 melalui:¹⁸

- a) pertemuan terbatas;
- b) tatap muka;
- c) dialog;
- d) penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- e) pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia; dan
- f) kegiatan lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (selamatan atau sejenisnya yang dilaksanakan sesuai dengan adat-istiadat setempat diperbolehkan dalam batas-batas yang wajar).

Selanjutnya dalam pelaksanaan kampanye, calon kepala desa dilarang melakukan hal-hal yang bertentangan dalam Perbup No. 33 Tahun 2019 Pasal 101, sebagaimana berikut:¹⁹

- a) mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b) melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c) menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan/atau Calon yang lain;
- d) menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
- e) mengganggu ketertiban umum;

¹⁸ Peraturan Bupati No. 33 Tahun 2019 Pasal 100 tentang Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kudus Tahun 2019.

¹⁹ Peraturan Bupati No. 33 Tahun 2019 Pasal 101 tentang Larangan pada Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kudus Tahun 2019.

- f) mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
- g) merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Calon;
- h) menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i) membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
- j) menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.

3. Kepala Desa

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa ini mempunyai hak penuh dalam mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya, sedangkan yang mengatur urusan pemerintahan desa ialah Pemerintah Desa sebagai pejabat yang memiliki peran penting dalam menjalankan urusan Pemerintahan, yang dimaksud pemerintah desa ialah Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang memiliki wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Kepala Desa ialah seseorang yang terpilih sebagai pemimpin pemerintahan desa. Dalam Kedudukan ini, kepala desa mempunyai tugas yaitu memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan, melaksanakan serta menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten.²⁰

Maka peneliti menggambarkan tugas dan wewenang Kepala Desa Undaan Kidul berdasarkan pasal 26 ayat (1) dan (2)

²⁰ Novianti Asri Sari Alamat, “ Tugas dan Wewenang Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Desa Para Lelle, Kecamatan Tatoareng, Kabupaten Kepulauan Sangihe)”, *Lex Administratum*, Vol. VIII/No. 1/Jan-Mar/2020. H. 106

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagai berikut :²¹

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d. menetapkan Peraturan Desa;
 - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
 - n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Pemilihan Kepala Desa

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) merupakan salah satu bentuk pesta demokrasi yang sangat merakyat. Pemilu di tingkat desa ini adalah salah satu ajang kompetensi politik yang begitu mengena kalau dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran politik bagi masyarakat. Pada momen ini, masyarakat sebagai kunci

²¹ Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

utama dalam segala hal pada dinamika demokrasi, akan menentukan siapa yang layak untuk menjadi pemimpin desanya selama 6 tahun ke depan. Banyak bentuk pesta demokrasi yang telah diselenggarakan dalam era kehidupan politik kita sekarang, seperti Pilpres, Pilkada Gubernur, Pilkada Bupati, Pemilu Legislatif dan tak ketinggalan yaitu Pilkades tentunya.²²

Pilkades merupakan salah satu bagian dari proses kegiatan politik untuk memperkuat partisipasi masyarakat. Sehingga dari proses tersebut diharapkan akan membawa angin perubahan yang signifikan di tingkat pedesaan. Sejak era reformasi masyarakat dibudayakan dengan pemilihan secara langsung, sehingga segala bentuk pesta demokrasi dari Pilpres hingga pemilihan RT/RW, semuanya digelar secara langsung dan dipilih oleh rakyat bukan kalangan tertentu termasuk dalam hal ini yaitu Pilkades. Namun pada kenyataannya, pelaksanaan pesta demokrasi banyak yang keluar dari etika dan norma politik. *Money politic* dengan berbagai bentuknya sulit sekali dihindari. Dengan adanya Pilkades, masyarakat diharapkan dapat menjadi sadar terhadap apa, siapa dan bagaimana pemimpin yang akan dipilih serta lebih peduli terhadap kepemimpinan seorang kepala desa yang terpilih nanti.²³

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) merupakan suatu Pemilihan Kepala Desa yang diselenggarakan secara langsung dan dipilih oleh penduduk desa setempat yang mempunyai hak pilih dan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Pemilihan Kepala Desa bersifat Langsung, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil²⁴. Fungsi Pilkades bukan hanya sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi masyarakat saja. Selain itu, Pilkades juga sebagai instrumen untuk melahirkan demokrasi yang mampu mendorong lahirnya proses percepatan dan peningkatan pembangunan serta peningkatan pelayanan publik khususnya pada tingkat desa.

Pada Peraturan Bupati Kudus, Nomor 33 Tahun 2019, Pasal 7 menentukan bahwa Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah daerah. Dasar hukum Pemilihan Kepala Desa merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia

²² Mukhaelani, "Pilkades dan Pembelajaran Politik."

²³ Mukhaelani, "Pilkades dan Pembelajaran Politik."

²⁴ Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2019, Pasal 2.

Tahun 2017 Nomor 1221).²⁵ Untuk pelaksanaan Pilkades serentak di Kabupaten Kudus tahun 2019, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa, Bupati Kudus mengeluarkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah di Kabupaten Kudus Nomor 201).²⁶

Berdasarkan Peraturan Bupati Kudus, Nomor 33 Tahun 2019, Pasal 3 menentukan bahwa Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui beberapa tahapan diantaranya persiapan, pencalonan, pemungutan suara dan penetapan.²⁷

a. Tahap Persiapan

Berdasarkan Peraturan Bupati Kudus, Nomor 33 Tahun 2019, Pasal 4 menentukan bahwa:²⁸

- 1) BPD memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan, dengan tembusan Camat.
- 2) Paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan, Kepala Desa mengajukan permohonan berhenti kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada BPD.
- 3) Berdasarkan permohonan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat meneruskan kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) Hari sejak diterimanya surat permohonan berhenti dari Kepala Desa.
- 4) Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan berhenti Kepala Desa dari Camat

²⁵ Menteri Dalam Negeri, “Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.”

²⁶ Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2019.

²⁷ Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2019, Pasal 3.

²⁸ Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2019, Pasal 4.

sebagaimana dimaksud ayat (3), Bupati memberikan persetujuan.

- 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), bersifat administratif dan tidak mempengaruhi akhir masa jabatan Kepala Desa.

b. Tahap Pencalonan

Berdasarkan Peraturan Bupati Kudus, Nomor 33 Tahun 2019, Pasal 72 menentukan bahwa:²⁹

- 1) Syarat-syarat pendaftaran untuk mengikuti pemilihan Kepala Desa sebagai berikut:
 - a) Warga Negara Republik Indonesia;
 - b) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d) berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
 - e) mengisi daftar riwayat hidup;
 - f) berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - g) bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - h) tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - i) tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - j) tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k) berbadan sehat;

²⁹ Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2019, Pasal 72.

- l) tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik berturut-turut atau tidak;
 - m) bagi Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali sebagai Kepala Desa, harus sudah menyampaikan Laporan Akhir Masa Jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - n) bagi Bakal Calon yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa, harus menyertakan Laporan Akhir Masa Jabatan pada masa jabatan yang terakhir, kecuali bila diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya;
 - o) bagi Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali sebagai Kepala Desa, diberikan izin cuti dari Bupati; dan
 - p) menyampaikan proposal visi dan misi secara tertulis.
- 2) Kepala Desa terpilih wajib bertempat tinggal tetap di wilayah desa yang bersangkutan apabila sudah diangkat dan dilantik menjadi Kepala Desa.
- c. Tahap Pemungutan Suara
- Berdasarkan Peraturan Bupati Kudus, Nomor 33 Tahun 2019, Pasal 107 menentukan bahwa:³⁰
- 1) Rapat pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) dipimpin dan dibuka oleh Ketua Panlih dan dilanjutkan dengan pemungutan suara.
 - 2) Dalam rapat Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan kepada peserta rapat:
 - a. nama-nama yang telah ditetapkan sebagai Calon dengan penegasan Calon telah memenuhi syarat;
 - b. surat suara untuk para Calon yang berisi nomor urut Calon, foto Calon, dan nama Calon;
 - c. tata cara dan sahnya pemilihan.
 - 3) Rapat pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka pada pukul 07.00 WIB dan berakhir pada pukul 13.00 WIB dan dilanjutkan dengan penghitungan suara.

³⁰ Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2019, Pasal 107.

d. Tahap Penetapan

Berdasarkan Peraturan Bupati Kudus, Nomor 33 Tahun 2019, Pasal 122 menentukan bahwa:³¹

- 1) Kepala Desa Terpilih dilantik menjadi Kepala Desa oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tepat pada akhir masa jabatan Kepala Desa sebelumnya.
- 2) Apabila pelaksanaan pelantikan Kepala Desa jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau sehari sebelum hari libur.
- 3) Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dapat ditunda paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Bupati.
- 4) Pelantikan Kepala Desa dilaksanakan di Desa yang bersangkutan atau di tempat lain dalam Daerah.
- 5) Pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Desa yang bersangkutan mengucapkan sumpah/janji dihadapan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, para anggota BPD dan tokoh/pemuka masyarakat lainnya dari Desa yang bersangkutan, didampingi oleh rohaniwan sesuai dengan agamanya masing-masing.
- 6) Susunan acara pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Pembacaan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa;
 - b. Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - c. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji;
 - d. Kata pelantikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - e. Penyetempatan tanda jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - f. Pembacaan Amanat Bupati; dan
 - g. Pembacaan doa.
- 7) Selain pelantikan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Desa dan masyarakat dapat

³¹ Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2019, Pasal 122.

menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan sosial budaya setempat yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

- 8) Susunan kata-kata sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah sebagai berikut:

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

- 9) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Kepala Desa yang beragama:

- a. Islam, diawali dengan frasa “Demi Allah saya bersumpah”;
- b. Kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawali dengan frasa “Demi Tuhan saya berjanji” dan diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan menolong saya”;
- c. Budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”;
- d. Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”.

5. Kepemimpinan dalam Perspektif Al-Mawardi

Sesungguhnya imam (khalifah) itu diproyeksi untuk mengambil alih peran kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia. Pemberian jabatan imamah (kepemimpinan) kepada orang yang mampu menjalankan tugas di atas pada umat adalah wajib berdasarkan ijma’ (konsesus ulama), kendati Al-Asham menyimpang dari ijma’ mereka.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا □

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia

kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benarbenar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”
[An-Nisa/3:59]

Sekelompok orang berpendapat, bahwa pengangkatan Imam (khalifah) hukumnya wajib berdasarkan akal, sebab watak orang-orang berakal mempunyai kecenderungan untuk tunduk kepada imam memutuskan konflik dan permusuhan yang terjadi di antara mereka. Menjadi manusia-manusia yang tidak diperhitungkan bangsa lain.³²

Status Wajibnya Imamah (Kepemimpinan)

Jika imamah (kepemimpinan) telah diketahui sebagai hal yang wajib menurut Syariat, maka status wajibnya imamah (kepemimpinan) adalah fardhu kifayah seperti jihad dan mencari ilmu. Artinya jika imamah (kepemimpinan) telah dijalankan oleh orang yang berhak menjalankannya, maka imamah (kepemimpinan) adalah fardhu kifayah. Namun, jika tidak ada orang yang menjalankan tugas imamah (kepemimpinan), maka harus ada dua pihak;

1. Dewan pemilih yang bertugas memilih imam (khalifah) bagi umat.
2. Dewan imam (khalifah) yang bertugas mengangkat salah seorang dari mereka sebagai imam (khalifah).

Kriteria-Kriteria Dewan Pemilih

Adapun dewan pemilih, maka kriteria-kriteria (syarat-syarat) yang harus mereka miliki ada tiga;

1. Adil dengan segala syarat-syaratnya.
2. Ilmu yang membuatnya mampu mengetahui siapa yang berhak menjadi imam (khalifah) sesuai dengan kriteria-kriteria yang legal.
3. Wawasan dan sikap bijaksana yang membuatnya mampu memilih siapa yang paling tepat menjadi imam (khalifah) dan paling efektif serta paling ahli dalam mengelola semua kepentingan.³³

Orang yang bertempat tinggal di daerah imam (khalifah) tidak mempunyai kelebihan atas orang lain yang ada di daerah-daerah. Namun, orang yang berada di daerah imam (khalifah) menurut adat (tradisi) dan bukan menurut syariat, sebab mereka

³² Al Mawardi, *Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syari'at Islam*, Terj. Fadli Bahri (Jakarta: Darul Falah, 2006), 1.

³³ Mawardi, *Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syari'at Islam*, 7.

lebih dahulu mengetahui kematian imam (khalifah), karena biasanya orang yang berhak menduduki jabatan khalifah (imamah) ada di daerah tersebut.

Kriteria-Kriteria Dewan Imam (khalifah)

Adapun dewan imam (khalifah), maka kriteria-kriteria (syarat-syarat) legal yang harus mereka miliki ada tujuh.³⁴

1. Adil dengan syarat-syaratnya yang universal.
2. Ilmu yang membuatnya mampu berijtihad terhadap kasus-kasus dan hukum-hukum.
3. Sehat inderawi (telinga, mata, mulut) yang dengannya ia mampu menangani langsung permasalahan yang telah diketahuinya.
4. Sehat organ tubuh dari cacat yang menghalanginya bertindak dengan sempurna dan cepat.
5. Wawasan yang mampu membuatnya memimpin rakyat dan mengelola semua kepentingan.
6. Berani, ksatria yang membuatnya mampu melindungi wilayah negara dan melawan musuh.
7. Nasab yaitu berasal dari Quraisy berdasarkan nash-nash yang ada dan ijma' para ulama. Keabsahan Imam (khalifah)

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Dasar yang berupa teori atau temuan-temuan melalui hasil penelitian sebelumnya merupakan hal yang diperlukan sebagai acuan atau data pendukung. Salah satu data pendukung yang menurut penulis perlu dijadikan bagian tersendiri adalah hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Oleh karena itu penulis melakukan langkah kajian terhadap beberapa hasil penelitian berupa jurnal-jurnal yang berkaitan dengan masalah yang akan penulis teliti.

Pertama, studi demokrasi desa yang ditulis oleh Fatkhuliyah Rizqianah tahun 2019 dengan judul “Dinamika Demokrasi Desa (Studi Analisis Strategi Kandidat Pemenang Pilkades 2018 di Desa Tegalsari Barat Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang)”. Penelitian yang dikaji oleh Fatkhuliyah Rizqianah ini, ingin mengkaji tentang dinamika demokrasi desa khususnya pada pemilihan kepala desa. Selain itu, penelitian ini juga ingin mengetahui tentang strategi yang digunakan oleh kandidat kepala desa dalam pemenangan pemilihan kepala desa. Penelitian dilakukan

³⁴ Ryzka Dwi Kurnia, "Konsep Ideal *Imamah* (Kepemimpinan) Menurut Al Mawardi", *Politica*: Vol. 6, No. 1, 2019 Januari – Juni 2019” 6, no. 1 (2019), 80.

di Desa Tegalsari Barat, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang. Adapun *setting* waktu dalam penelitian ini dilakukan mulai bulan Juni 2018 hingga selesai. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan naratif. Hasil dari penelitian Fatkhuliyah Rizqianah ini menunjukkan bahwa Demokrasi di Desa Tegalsari Barat belum bisa dikatakan sehat hal ini dikarenakan masih ditemukan penggunaan *money politic* dalam memperoleh dukungan suara. Masing-masing kandidat menggunakan strategi yang tidak disadari oleh banyak masyarakat. Solihin misalnya, ia merupakan kandidat pendatang baru yang telah mengalahkan petahana, strategi yang digunakan Solihin cukup menarik dengan ia melakukan pendekatan dengan berbagai organisasi yang ada di Desa Tegalsari Barat ia mampu memobilisasi dukungan suara yang bagus.

Kedua, studi demokrasi desa yang ditulis oleh Tatik Rohmawati tahun 2013 dengan judul “Dinamika Politik Pedesaan dalam Pemilihan Kepala Desa Masin Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah”. Penelitian yang dikaji oleh Tatik Rohmawati ini, ingin mengkaji tentang hubungan antar aktor yang terlibat dalam pemilihan Kepala Desa Masin. Selain itu, penelitian ini juga ingin mengetahui tentang dinamika pemilihan Kepala Desa Masin ditinjau dari konflik dan kompetisi yang berlangsung selama pemilihan Kepala Desa Masin. Penelitian ini dilakukan di Desa Masin, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Adapun *setting* waktu dalam penelitian ini dilakukan pada tahun 2013. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi untuk menjadi kepala desa itu berasal dari diri sendiri dan faktor lingkungan serta factor ekonomis, politik dan status sosial. Calon Kepala Desa dalam mengorganisasikan strategi menggunakan kader-kader, kader-kader tersebut dicari dari orang-orang yang mudah bergaul dan dapat mengartikulasikan keterangan dan mempunyai kelompok kekerabatan yang banyak anggotanya. Pelaksanaan strategi persaingan dalam pemilihan kepala desa dilakukan dengan mengadakan silaturahmi, menyampaikan program-program tertentu dan menggunakan *money politics*.

Ketiga, studi demokrasi desa yang ditulis oleh Tengku Imam Syarifuddin, Erwin Resmawan, Iman Surya tahun 2019 dengan judul “Strategi Pemenangan Kepala Desa Terpilih pada Pemilihan Kepala Desa Santan Tengah Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016”. Penelitian yang dikaji oleh Tengku Imam Syarifuddin, Erwin Resmawan, Iman Surya ini untuk mengetahui bagaimana Strategi Pemenangan yang dilaksanakan oleh Kepala

Desa terpilih pada Pemilihan Kepala Desa Santan Tengah Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2016. Penelitian ini dilakukan di Desa Santan Tengah, Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun *setting* waktu dalam penelitian ini dilakukan pada bulan April hingga Juli 2018. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan *Purposive Sampling*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang digunakan Kepala Desa Terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa Santan Tengah menggunakan teknik strategi Identifikasi Besaran (Size) dukungan dimana memiliki beberapa tahapan yaitu penempatan tim pemenangan, survey, dan identifikasi intensitas kampanye. Selanjutnya strategi *door to door* atau pintu ke pintu dimodifikasi dengan menggunakan metode keterwakilan suara masyarakat oleh para tokoh-tokoh di desa melalui safari politik. Kelompok diskusi dilakukan untuk memperoleh data perumusan program, selain itu juga memungkinkan untuk melakukan pencitraan. *Direct Mass Campaign* ditujukan untuk merebut suara dari masyarakat yang masih abu-abu dan terakhir *Indirect Mass Campaign* menggunakan facebook dan baliho sebagai media kampanye. Faktor penghambat hadir dari pendanaan. Faktor pendukung yaitu terstrukturnya tim pemenangan Nasrullah serta Sumber daya manusia yang berpengalaman.


Keempat, studi demokrasi desa yang ditulis oleh Awan Dwi Fauzi tahun 2015 dengan judul “Dinamika Politik Pedesaan dalam Pemilihan Kepala Desa Kedungrejo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk. Penelitian yang dikaji oleh Awan Dwi Fauzi ini bertujuan untuk mengetahui dinamika pemilihan kepala desa ditinjau dari konflik dan kompetisi yang berlangsung selama pemilihan Kepala Desa Kedungrejo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk. Selain itu, penelitian ini juga ingin memetakan pola hubungan/relasi dari aktor-aktor yang terlibat dalam pemilihan Kepala Desa Kedungrejo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk. Penelitian ini dilakukan di Desa Kedungrejo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk. Adapun *setting* waktu dalam penelitian ini dilakukan pada tahun 2015. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa konflik seperti proses pemilihan dan pemetaan para aktor pilkades dilihat dari dukungan suara melalui hubungan pertemanan atau persahabatan, kurangnya demokratis, *money politics* hingga strategi supranatural ikut digunakan dalam memperoleh kemenangan kandidat.

Kelima, studi demokrasi desa yang ditulis oleh Dian Puspita Sari tahun 2017 dengan judul “Perilaku Pemilih Dalam Pemilihan Kepala Desa, Desa Mranak Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak”. Penelitian yang dikaji oleh Dian Puspita Sari ini, ingin mengkaji tentang perilaku pemilih pada Pilkades tahun 2016 di Desa Mranak. Selain itu, penelitian ini juga ingin menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih. Penelitian dilakukan di Desa Mranak, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak. Adapun *setting* waktu dalam penelitian ini dilakukan mulai bulan Oktober 2016 hingga selesai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan tipe deskriptif kuantitatif analisis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tulisan Dian Puspita Sari lebih cenderung pada strategi yang digunakan oleh kandidat yaitu, menjalin silaturahmi dengan masyarakat yang bukan dari ikatan pertemanan hingga tercipta pertemanan sampai persaudaraan, disamping memulai silaturahmi juga kandidat melakukan *money politics* di dalam mobilisasi dukungan electoral.

Keenam, studi demokrasi desa yang ditulis oleh Siti Qulsum, Hanny Purnamasari, Ani Nurdiani Azizah tahun 2020 dengan judul “Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Purwasari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang Periode 2020-2026”. Penelitian yang dikaji oleh Siti Qulsum, Hanny Purnamasari, Ani Nurdiani Azizah ini, ingin mengkaji tentang Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa serta mengetahui bagaimana partisipasi politik masyarakat Desa Purwasari dalam Pemilihan Kepala Desa, permasalahannya berasal dari Sumber Daya Manusia yang kurang maksimal. Penelitian ini dilakukan di Desa Purwasari, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang. Adapun *setting* waktu dalam penelitian ini dilakukan pada tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi dan studi dokumentasi.. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Purwasari masih sangat rendah, dilihat dari indikator yang dikemukakan oleh Ramlan Surbakti yaitu Kesadaran Politik, Sikap Kepercayaan Kepada Pemerintah, dan Sosial Ekonomi Status. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab rendahnya partisipasi politik masyarakat, 1) pemilih yang telah diberi hak memilih justru tidak menggunakan hak pilihnya, 2) masih terdapat masyarakat yang memilih untuk bekerja daripada datang untuk memilih.

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir didefinisikan oleh Sugiyono sebagai model konseptual tentang bagaimana hubungan antar teori dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.³⁵ Untuk memperjelas alur kerangka pemikiran peneliti, dapat dilihat pada kerangka Gambar 2.1, sebagai berikut:



Gambar 2.1 menunjukkan bahwa dalam penelitian ini, hasil dari pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Undaan Kidul sangat penting prosesnya untuk diketahui yaitu bagaimana strategi pemenangan oleh masing-masing calon kepala desa pada ajang Pemilihan Kepala Desa di Desa Undaan Kidul yang diselenggarakan pada tahun 2019.

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian*. (Bandung: CV Alfabeta, 2017).